

Penataan Keterpaduan Undang-Undang Pertambangan dengan Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Civil Law

Rizki Apriadi Bahri

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

*E-mail : Rizkiapriadi1248@gmailcom

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode atau teknik dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini metode atau teknik untuk melakukan pembentukan atau perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya. metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan hasil penelitian yaitu Penerapan metode omnibus law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia. Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. dengan digagasnya konsep omnibus law Cipta Kerja di Indonesia merupakan suatu reformasi regulasi yang tepat dalam penerapannya serta berdampak positif bagi kemajuan iklim usaha investasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan penyederhanaan regulasi yang menyebabkan kemudahan para investor dalam hal melakukan berbagai prosedur izin usahanya di Indonesia dan terjadi harmonisasi dan sinkronisasi terhadap reformasi regulasi omnibus law di Indonesia. Sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia.

Kata kunci : Harmonisasi, Omnibus Law, Civil Law.

Abstract

This study aims to find out the methods or techniques in forming laws, in this case the methods or techniques for forming or amending several existing and previously applicable laws. the method used is normative juridical, with the results of the study namely the application of the omnibus law method has many advantages in resolving regulatory disharmony in Indonesia. These advantages include being able to resolve conflicts of laws and regulations both vertically and horizontally quickly, effectively and efficiently. In addition, it is able to standardize government policies both at the central and regional levels to support the investment climate. with the inception of the concept of the Omnibus Law on Job Creation in Indonesia, which is a regulatory reform that is appropriate in its application and has a positive impact on advancing the investment business climate for the realization of the welfare of the Indonesian people, by simplifying regulations which makes it easier for investors to carry out various business permit procedures in Indonesia and harmonization and synchronization of the reform of the omnibus law regulation in Indonesia. So that it can give rise to legal certainty and legal protection for business actors in Indonesia.

Keywords: Harmonization, Omnibus Law, Civil Law.

PENDAHULUAN

Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Helmi mengemukakan Secara konseptual, istilah omnibus berasal dari omni (bahasa Latin) dan bus (bahasa Inggris). Kata ini pada mulanya digunakan di Perancis pada 1828 untuk pengertian kendaraan panjang yang ditarik oleh kuda yang mengangkut orang di sepanjang jalan utama kota Paris. Istilah omnibus lalu digunakan juga di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian “untuk semua” atau “mencakup semua”, yaitu satu undang-undang baru yang dibentuk untuk menampung dan mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus.¹

Dari kata dan pengertian itu kemudian dikenali istilah omnibus law dan omnibus bill. Omnibus bill merupakan suatu rancangan undang-undang omnibus, yang apabila nanti disetujui bersama dan disahkan berubah menjadi omnibus law. Setelah persetujuan dan pengesahan, yang berarti telah menjadi undang-undang, sebutan omnibus law sendiri menjadi tidak penting dan perlu, dikarenakan statusnya sudah menjadi undang-undang sebagaimana undang-undang pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa omnibus law itu sebetulnya hanyalah sebuah metode atau teknik dalam pembentukan undang-undang, dalam hal ini metode atau teknik untuk melakukan pembentukan atau perubahan sekaligus atas beberapa undang-undang yang ada dan berlaku sebelumnya.²

Sebagai sebuah metode atau teknik, omnibus law terlihat sangat pragmatis. Sebab, ia akan mengubah, mencabut, atau mengesahkan beberapa undang-undang dalam satu undang-undang. Sebagaimana tergambar pada awal mula penggunaannya, omnibus law memang dikaitkan dengan kebutuhan untuk mengadakan perubahan atas beberapa undang-undang yang ada secara sekaligus. Omnibus law juga menjadi terlihat sangat pragmatis karena relatif akan mempermudah pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari suatu pembangunan yang direncanakan. Dalam kaitannya dengan investasi misalnya, keberadaan omnibus law akan mengakselerasi hambatan dari aturan yang selama ini kerap dipandang

¹ Helmi Helmi, “Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): hlm. 446.

² Helmi.

tumpang tindih, sehingga kepastian berusaha dapat lebih dijamin khususnya kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.³

Namun demikian, karena konsep omnibus law berasal dari tradisi hukum common law yang memiliki relasi kuat dengan sistem hukum parlementer yang liberal, maka upaya untuk mengadopsi atau mengadaptasinya ke Indonesia memerlukan penyesuaian dan modifikasi. Menurut Mirza Satria Buana, dalam konteks Indonesia, omnibus law lebih tepat diadopsi dan diterapkan pada level peraturan presiden, sementara pada undang-undang lebih tepat digunakan consolidation law. Sebab, berbeda dari omnibus law, consolidation law itu menghimpun norma-norma hukum yang memiliki subyek yang sama dan bersifat sebagai corong klarifikasi lembaga legislatif dan pemerintah terhadap kekaburan norma dalam undang-undang. Karena itu consolidation law tidak bersifat mengatur (regeling), tetapi hanya bersifat klarifikasi dan tafsir terhadap norma-norma hukum.⁴

Hukum romawi yang merupakan sumber dari sistem civil law telah menempuh sejarah yang panjang untuk sampai kepada tingkat perkembangan yang tinggi. Semua itu bermula dari penemuan Corpus Luris Civilis. Kodifikasi itu merupakan puncak pemikiran hukum romawi yang sudah ratusan tahun. Sebenarnya kodifikasi tersebut merupakan suatu komplikasi kasus-kasus yang diselesaikan di romawi bagian barat.⁵

Orang-orang romawi dengan kejeniusannya dalam membangun institusi dan akal sehatnya yang praktis dapat menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atas masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepada mereka. Penyelesaian itu dilakukan dengan merujuk kepada hukum yang diberlakukan oleh kekaisaran itu. Hukum tersebut merupakan pencerminan perkembangan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang maju secara ekonomis dan budaya.⁶

³ Helmi. hlm. 447.

⁴ Helmi.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 14th ed. (Jakarta: Kencana, 2022). hlm. 224.

⁶ Marzuki.

Setelah kekaisaran romawi barat runtuh, kekaisaran romawi masih tetap berlanjut dibagian timur dengan ibu kota konstantinopel. Kiranya kekaisaran romawi timur inilah yang mempunyai arti penting bagi perkembangan hukum romawi. Di kekaisaran romawi timur inilah kaisar Iustinianus menyusun kompilasi yang terkenal sebagai Corpus Iuris Civilis.⁷

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertamadalam tradisi sistem civil law adalah peraturan perundang-undangan.⁸

Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang berbeda dengan omnibus law yang lahir dengan negara yang menganut sistem hukum common law sehingga sering terjadi ketidak sepahaman dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law, menurut penulis metode omnibus law sangat tepat digunakan di Indonesia agar dapat memudahkan kegiatan administrasi agar tidak terjadi konflik antar norma.

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan penataan keterpaduan undang-undang dan peraturan lain pertambangan yang akan difokuskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pembrian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Minyak Gas Dan Bumi.

⁷ Marzuki. hlm. 225.

⁸ Marzuki. hlm. 258.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif yakni mempelajari penggunaan metode omnibus law dalam harmonisasi UU Pertambangan dalam hal ini norma hukum yang sudah ada yang dikehendaki, bukan semata mempelajari norma hukum yang berlaku, tapi melihat kegunaan dan urgensi penggunaan omnibus law dalam pembentukan peraturan di sektor pertambangan. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan metode omnibus law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia. Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien. Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi. Omnibus law dapat memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu, serta adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil.⁹ Pemerintah dalam melaksanakan urusan publik pada tatanan mewujudkan tujuan bernegara, tidak dapat berbuat semena-mena karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.¹⁰

Indonesia, dalam sistem civil law, peran pemerintah dan parlemen sangat dominan dalam pembuatan hukum. Omnibus Law dianggap bisa diterapkan di Indonesia walau Indonesia menganut sistem hukum civil law, juga bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi yang banyak terjadi di Indonesia baik secara vertical maupun horizontal, serta omnibus law dapat meningkatkan kecepatan

⁹ Helmi Helmi, Fitria Fitria, and Retno Kusniati, "Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021). hlm. 26.

¹⁰ Febrian Chandra, "Problematisasi Tatanan Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020). hlm. 10.

dalam penyusunan sebuah undang-undang karena mampu sekaligus mengkoreksi undang-undang existing yang dianggap bermasalah dengan penyusunan omnibus law.¹¹

Belum ditemukannya ciri atau karakteristik menurut para ahli. Tetapi berdasarkan kebiasaan yang terjadi di berbagai negara, maka Ahmad Redi sebagaimana dikutip oleh Dewi Sartika Putri berpendapat sebagai salah satu penggagas Omnibus Law merumuskan ciri utama dari omnibus law adalah sebagai berikut:¹²

1. Multi sektor: terdiri dari banyak muatan sektor dengan tema yang sama
2. Terdiri dari banyak Pasal, akibat dari banyak sektor yang dicakup
3. Mandiri, berdiri sendiri, tanpa terikat atau minimum terkait dengan peraturan lain
4. Menegasikan atau mencabut sebagian dan/ atau keseluruhan peraturan lain

Berdasarkan data yang didapat dari diskusi mengenai Omnibus Law bersama salah satu penggagas Omnibus Law, Ahmad Redi, Isi substansi dari Omnibus Law Cipta Kerja yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi (menghapus pidana), pengadaan lahan, kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. Melihat kondisi saat ini pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia menggunakan pendekatan izin (license approach) yang mana seluruh kegiatan usaha harus memiliki izin.

Kemudian belum tersedianya standar yang ditetapkan Pemerintah untuk melakukan suatu usaha. Dengan kondisi saat ini yang dinilai kurang efektif dalam perizinan berusaha maka dibentuklah konsep gagasan Omnibus Law mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha sebagai berikut:¹³

1. Mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin (license-approach)
2. menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (Risk-based Approach/ RBA);

¹¹ Sartika Dewi Putri, "Penerapan 'Omnibus Law' Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021). hlm. 532

¹² Dewi Putri. 533

¹³ Dewi Putri.

3. Izin hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap: kesehatan (health), keselamatan (safety) dan lingkungan (environment) serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam;
4. Kegiatan usaha dengan risiko rendah hanya mendatarkan, sedangkan kegiatan usaha dengan risiko menengah menggunakan standar;
5. Izin lokasi tidak diperlukan dengan menggunakan Peta Digital RDTR;
6. Penerapan standar untuk Izin Lingkungan dan AMDAL hanya untuk kegiatan usaha yang risiko tinggi (dengan dilakukannya penyederhanaan prosedur dan memperpendek waktu penyelesaian);
7. Penerapan standar untuk mendirikan bangunan dan penilaian kelayakan bangunan (IMB dan SLF);
8. Penilaian standar (comply) dilakukan oleh profesi bersertifikat;
9. Pemerintah melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat atas kegiatan usaha dengan risiko tinggi.

Penulis berharap, dengan digagasnya konsep omnibus law Cipta Kerja di Indonesia merupakan suatu reformasi regulasi yang tepat dalam penerapannya serta berdampak positif bagi kemajuan iklim usaha investasi demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan penyederhanaan regulasi yang menyebabkan kemudahan para investor dalam hal melakukan berbagai prosedur izin usahanya di Indonesia dan terjadi harmonisasi dan sinkronisasi terhadap reformasi regulasi omnibus law di Indonesia. Sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai negara penganut civil law Indonesia dalam penerapan dan penataan omnibus law dalam prakteknya haruslah dengan pertimbangan serta dengan kegunaan yang tepat karena dalam metode omnibus law yang dilahirkan dari negara penganut common law merupakan hal yang sangat berbeda dalam prakteknya sehingga menjadi hal yang tidak biasa, yang menimbulkan banyak pro dan kontra dalam pembentukannya sehingga dalam penerapan dan penataan harus dengan

kajian-kajian yang sangat dalam agar tidak menjadikan Undang-undang yang asal jadi dan tidak mempunyai azas manfaat bagi keberlangsungannya..

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Febrian. "Problematisasi Tata Kelola Birokrasi Sebagai Instrumen Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum STIH YPM* 2, no. 1 (2020).
- Dewi Putri, Sartika. "Penerapan 'Omnibus Law' Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak? Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (n.d.): 2021.
- Helmi, Helmi. "Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 441–72.
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>.
- Helmi, Helmi, Fitria Fitria, and Retno Kusniati. "Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 24–35.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. 14th ed. Jakarta: Kencana, 2022.